

REFORMULASI PENETAPAN SANKSI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

REFORMULATION TO ESTABLISH REHABILITATION SANCTIONS FOR DRUG ADDICTS

Muhammad Fajrul Falah

Magister Ilmu Hukum, Program PascaSarjana Universitas Brawijaya Malang

Jalan MT. Haryono No 169 Malang, Jawa Timur

Email: fajrulfalah160892@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana narkoba. Bentuk-bentuk tindak pidana narkoba sendiri telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam peraturan tersebut menerapkan 2 jenis sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terdapat aturan yang menjelaskan tentang kedudukan antara sanksi tindakan dan sanksi pidana. Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luarbiasa dan memerlukan upaya pemberantasan dengan metode atau klasifikasi yang luar biasa. Penelitian hukum ini mengkaji tentang rasio legis diterapkannya jenis sanksi terhadap peyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan pecandu narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan penelitian hukum ini juga mengkaji perumusan kembali aturan tentang penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penelitian hukum ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dikaji secara komprehensif landasan diterapkannya *double track system* sehingga perlu dirumuskan kembali landasan di terapkannya sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Kata Kunci: Narkoba; Pecandu; Sanksi Pidana.

Abstract

One form of crime that currently threatens social life is narcotics crime. The forms of narcotics crime itself have been regulated in Narcotics Act 2009, which in the regulation applies 2 types of sanctions namely actions sanctions and criminal sanctions. In Narcotics Act 2009 there are no rules that explain the position between actions sanctions and criminal sanctions. Given the complexity and negative effects, narcotics crime is categorized as an extraordinary crime and requires eradication efforts with methods or extraordinary classification. This legal research examines the legis ratio that applies to the types of sanctions against narcotics users for themselves and drug addicts in Narcotics Act 2009 and this legal research also examines the re-formulation of rules regarding the imposition of criminal sanctions and sanctions actions.

This legal research results in the conclusion that in the preparation Narcotics Act 2009 is not comprehensively reviewed the foundation for the implementation of the double track system so that the foundation for the implementation of criminal sanctions and action sanctions must be reformulated.

Keywords: *Narcotics; Addicts; Criminal Sanctions.*

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sangat pesat dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berbangsa, maka perhatian terhadap generasi penerus bangsa khususnya para pemuda harus dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan *penal* pemerintah diharapkan dapat membuat produk hukum yang bertujuan untuk memberikan masyarakat pengayoman dan perlindungan sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana narkoba. Bentuk-bentuk tindak pidana narkoba sendiri telah diatur pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009” tentang Narkoba yang kemudian dalam karya ilmiah ini, penulis sebut Undang-Undang Narkoba. “Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara

tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”.¹ “Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.² Secara filosofi bahwa Undang Undang Narkoba memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk menjamin ketersediaan narkoba demi “kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.³ Narkoba yang awalnya bermanfaat untuk menunjang kegiatan kesehatan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Mengingat kompleksitas

¹ Pasal 1 angka (6), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya*

dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 1

³ Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, 2012, Jakarta, hlm. 138.

serta efek negatifnya, maka tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*) dan memerlukan upaya pemberantasan dengan metode atau klasifikasi yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Hal ini cukup mendasar, sebab narkoba membahayakan masyarakat dan kepentingan negara, dalam konteks itu, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, jika keselamatan rakyat, bangsa dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk melelehkannya.⁴

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan-golongan”.⁵ Dari pengertian narkotika tersebut dapat disimpulkan efek negatif dari penyalahgunaan narkotika yang akan mengganggu dan menghambat

kehidupannya seperti kesehatan maupun kemampuan berfikir dari penggunanya.

Pada Undang-Undang narkotika dibedakan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.⁶ Penerapan pidana narkotika diatur dalam pasal 127 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis”.⁷ Penerapan pidana pecandu narkotika diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian klasifikasi lebih lanjut tentang penerapan pidana pecandu narkotika diatur dalam “Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010” tentang “Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.

Pada pasal 127 yang memuat pidana terhadap Penyalahguna

⁴ Mohamad Hidayat Muhtar, Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No (1), hlm. 84

⁵ Pasal 1 angka (1), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Pasal 1 angka (15), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Pasal 1 angka (13), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika terdapat ketentuan yang memerintahkan hakim untuk melihat ketentuan dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika, padahal ketentuan antara pasal 103 dan pasal 127 memiliki bentuk perbuatan pidana yang berbeda. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya meskipun antara pecandu dan penyalahguna narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda, tetapi sebenarnya pecandu narkotika memiliki persamaan dengan penyalahguna narkotika. Jika orang tersebut merupakan pecandu narkotika maka dapat diartikan orang tersebut adalah seorang penyalahguna narkotika juga, tetapi pada ketentuan pasal 103 huruf b Undang-Undang Narkotika terdapat penggolongan pecandu narkotika yang tidak melakukan tindak pidana narkotika. Dalam pengertian pecandu narkotika pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika terdapat frasa atau kalimat “menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika”, sedangkan pada pengertian penyalahguna narkotika pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika terdapat frasa atau kalimat “tanpa hak dan melawan hukum”. Sehingga dapat dimengerti jika ada seorang pecandu narkotika maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika. Frasa atau kalimat

“tanpa hak dan melawan hukum” dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika dapat diartikan bahwa penyalahguna narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana. “Tindak pidana merupakan perbuatan individu (*menselijke gedraging*) kemudian dirumuskan dalam Wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁸

Seperti diketahui dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan sanksi bagi penyalahguna bagi diri sendiri berupa sanksi pidana, sedangkan dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan sanksi bagi pecandu narkotika berupa sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika di kenal dua bentuk sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Dalam membuktikan seorang tersebut dikatakan sebagai pecandu narkotika, memiliki kemungkinan orang tersebut juga terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Hal tersebut karena adanya kesamaan unsur bagi seorang yang dikatakan penyalahguna bagi diri sendiri dan seorang sebagai pecandu narkotika. Dalam praktek di persidangan seringkali orang sebagai pecandu narkotika juga dijatuhi sanksi sebagai seorang

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hal tersebut menjadikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi seorang pecandu narkotika mengingat dia dijatuhi dua bentuk sanksi yang berbeda sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika juga tidak ada ketentuan mengenai kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, apakah sanksi tindakan tersebut mengesampingkan atau dapat dikumulatifkan dengan sanksi pidana. Tidak diaturnya tentang kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam undang-undang narkotika tersebut dapat diartikan sebagai kekosongan hukum. Terdapat sebuah kasus narkotika yang sudah diputuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor: 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang kemudian penulis kaji dalam penelitian ini. Pada undang-undang Tentang Narkotika tidak dijelaskan maksud dari pasal 103 huruf b tepatnya pada kalimat “Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana Narkotika” yang berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* yaitu kebijakan legislasi saat perumusan undang-undang harus lengkap tuntas dan jelas agar tidak menjadi kabur (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*). Jika ada produk hukum yang

dibuat dan kemudian hari tidak dapat menanggulangi kejahatan secara efektif dan menimbulkan permasalahan hukum baru maka produk hukum tersebut perlu untuk direformulasi agar dapat menanggulangi bentuk kejahatan dengan lebih baik. “Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling berkaitan yaitu pelaku kejahatan dan modus kejahatan dan korban kejahatan dan reaksi sosial atas kejahatan dan hukum”.⁹ Adanya kesamaan jenis perbuatan antara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika membuat penuntut umum dan hakim menerapkan dua bentuk sanksi yaitu, akibat hukum penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 dan sanksi tindakan yang diatur dalam pasal 103 berupa rehabilitasi. Padahal juga diketahui dalam asas hukum pidana mengenal asas *ultimum remedium*. Sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Dari sejumlah permasalahan pada latar belakang, kemudian penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika”**.

A. Rumusan Masalah

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi*

Peraturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 4

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, kemudian dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba pada pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana rumusan reformulasi penetapan sanksi rehabilitasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kedepannya?

B. Pembahasan

1. Urgensi Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pada Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dalam pandangan normative yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba), penyalahguna narkoba ataupun pecandu narkoba dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkoba bagi diri sendiri maupun pecandu narkoba hanyalah korban atas perbuatannya sendiri.

Hakikatnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan pecandu narkoba adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkoba di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁰ Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan *dwi tunggal* yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.¹¹ Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab kenapa suatu perbuatan tersebut

¹⁰ C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 22.

di kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika yang ada dimasyarakat. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan *labelling* kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang *eksklusif* sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori *labelling* dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.¹² Mengkriminalisasikan

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak¹³

Permasalahan kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di atas bertambah lagi dengan tidak adanya norma yang jelas menentukan kapan penegak hukum bisa memberlakukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Sebagaimana diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika dan kemudian dalam pasal 127 ayat 2 terdapat ketentuan bahwa hakim wajib memperhatikan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103, kemudian dalam pasal 103 ayat 1 terdapat ketentuan bagi hakim untuk memutus dan memerintahkan kepada pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani (sanksi tindakan) pengobatan dan/atau

¹² C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 62.

¹³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 130.

perawatan melalui rehabilitasi. Padahal dimengerti dalam ketentuan umum pasal 1 angka 13 tentang pecandu narkotika terdapat frasa “menyalahgunakan narkotika” dan dalam pasal 1 angka 15 terdapat definisi tentang penyalahguna narkotika. Hal tersebut mengindikasikan pecandu narkotika juga merupakan meliputi penyalahguna narkotika, yang berarti juga seorang pecandu narkotika akan menjalani dua jenis sanksi sekaligus.

Adanya sanksi tindakan dalam UU Narkotika tentunya akan lebih bermanfaat bagi penyalahguna narkotika dibandingkan dengan diterapkannya sanksi pidana. Tetapi jika tidak dilandasi norma hukum yang ada maka akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu dengan diterapkannya secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan maupun sanksi pidana memiliki tujuan yang berbeda tetapi kedudukan kedua sanksi setara sebagai suatu bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana atau yang penerapan keduanya dalam suatu peraturan hukum biasanya dikenal dengan *double track system*. Karena kesetaraannya menurut penulis seharusnya sanksi tindakan mengesampingkan adanya sanksi pidana bukan menggabungkan keduanya.

Menggabungkan bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan seakan-akan membuat hierarki baru dalam sanksi pidana yang menjadikan sanksi tindakan kedudukannya di bawah sanksi pidana. Dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita mengenal bentuk-bentuk sanksi pidana yang berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan dan yang telah disusun dari sanksi yang paling berat hingga sanksi yang ringan. Sanksi pidana pokok berupa dari (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, (5) pidana tutupan. Perlu diingat kembali dalam asas hukum pidana bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium* sepanjang tidak ditemukan lagi solusi atas kejahatan yang ada di dalam masyarakat. *Ultimum remedium* sendiri merupakan sanksi yang seharusnya menjadi alat/upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹⁴ Jadi apabila ditemukan solusi lain jika telah terjadi sebuah perbuatan pidana, maka kedudukan sanksi pidana seharusnya di kesampingkan. Seperti pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang menurut penulis lebih membutuhkan untuk segera di rehabilitasi. Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan bagi diri sendiri yang

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 128.

dikatakan sebelumnya sebagai *dwi tunggal* (pelaku dan korban adalah sama) juga tidak sesuai dengan teori keadilan *restorative justice* yang orientasinya adalah sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas.¹⁵ Meskipun hubungan kasualitas pelaku dan korban adalah dirinya sendiri. Konflik dalam *restorative justice* dapat diartikan sebagai keadaan pribadi dari penyalahguna narkoba yang sedang bermasalah baik fisik maupun psikis. *Restorative justice* tentunya berbeda dengan pendahulunya yaitu *retributive justice* yang hanya berfokus pada pembalasan.

Saat ini kebanyakan dalam sistem hukum pidana Indonesia konsep keadilannya masih berorientasi pada *retributive justice*. Sebagaimana ciri-ciri teori *retributive justice* yang diungkapkan oleh Karl O. Christianse:¹⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan
- d. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan si pelaku
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 193.

¹⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System &*

tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresolasi pelaku.

Prinsip-prinsip *restorative justice* yang dibangun atas nilai-nilai tradisional yang menghargai hak asasi manusia antara lain membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁷

Dalam UU Narkotika yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi hanyalah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba (pasal 54) tetapi kemudian terdapat frasa "dapat" dalam (pasal 103) tentang ketentuan pecandu narkoba sehingga penulis menyimpulkan terdapat konflik norma dalam kedua pasal tersebut. Dengan adanya frasa "dapat" dalam menjatuhkan rehabilitasi memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang masih memandang bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi yang

Implementasinya), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 165

hanya bersifat komplementer (pelengkap) dari sanksi pidana. Sedangkan untuk penyalahguna narkoba bagi diri sendiri di jatuhkan sanksi pidana penjara tetapi apabila kemudian penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tersebut juga sebagai pecandu narkoba maka kemudian ada kewajiban untuk rehabilitasi. Padahal diketahui fungsi rehabilitasi adalah untuk memulihkan kembali keadaan bagi orang yang menggunakan narkoba. Menurut penulis orang yang terganggu keadaannya dan memerlukan pemulihan kembali bukan hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tetapi juga individu sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap individu yang menyalahgunakan narkoba dapat dipastikan kesehatannya pasti terganggu, baik dikarenakan kesehatan psikisnya terganggu atau penyakit yang dideritanya maupun penyakit sebagai dampak negatif penggunaan narkoba itu sendiri, meskipun penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tersebut secara normatif tidak dikategorikan sebagai pecandu ataupun korban penyalahguna narkoba.

Permasalahan dalam UU Narkotika tersebut akan menghalangi terwujudnya

cita hukum sebagai ide dasar pembentukan norma hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan factor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.¹⁸ Perumusan dan pemahaman cita hukum akan memudahkan penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.¹⁹ Pembahasan diterapkannya *double track system* dalam UU Narkotika harus didahului dengan gagasan atau ide dasar pemberlakuan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara umum. Dilihat dari latar belakang kemunculan *double track system* dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah “kesetaraan” antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.²⁰ Dari ide dasar munculnya *double track system* belum dibentuk aturan yang sesuai mengenai kesetaraan bentuk antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam UU Narkotika. Seperti terlihat dalam fakta kasus seorang

¹⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 181.

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 50.

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 24

artis Ridho Rhoma yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tepatnya yang dapat diketahui dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor: 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. dalam putusan tersebut terdakwa atas nama Ridho Rhoma terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (*metamfetamina*). Dari amar putusan nomor 4 dan 6 diketahui bahwa terdakwa Ridho Rhoma di jatuhi 2 sanksi sekaligus yaitu berupa sanksi pidana (penjara) dan sanksi tindakan (rehabilitasi). Padahal diketahui juga dalam putusan tersebut tepatnya dalam pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memperingankan bahwa terdakwa baru pertama kali dihukum. Sehingga seharusnya hakim hanya menerapkan sanksi tindakan (rehabilitasi) bukan juga menerapkan sanksi pidana (penjara) yang merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*. Bahkan dalam amar putusan tersebut terjadi *inkonsistensi* penerapan aturan oleh hakim tepatnya dalam amar putusan nomor 6 yang oleh hakim menggunakan frasa “*menetapkan*”, padahal diketahui frasa tersebut hanya digunakan dalam pasal 103 ayat (1) huruf (b) yang digunakan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tidak adanya norma hukum yang mengatur tentang kedudukan sanksi tindakan dalam UU Narkotika akan memaksa penegak hukum

menerapkan kedua sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari individu yang dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri.

Sebagaimana diketahui dalam fakta dipersidangan bahwa terdakwa baru pertama kali dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tetapi hakim maupun penuntut umum masih terlihat mengedepankan sanksi pidana dalam menyelesaikan suatu perkara. Perihal seperti itu tentu saja bertentangan dengan teori *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian konflik dari pada pembalasan dalam suatu peristiwa hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang dibebani negara dalam menjatuhkan stelsel pidana seharusnya memahami kebutuhan-kebutuhan individu maupun masyarakat secara luas yang berhadapan dengan hukum. Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan

tindakan (*maatregelen*).²¹ Pecandu narkotika juga serta merta akan dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika karena dalam ketentuan pasal 1 angka 13 (tiga belas) terdapat frasa "menyalahgunakan narkotika" yang menjadi pembeda adalah frasa "ketergantungan" dalam pasal tersebut. Sebenarnya sifat "ketergantungan" dalam frasa ketentuan tentang pecandu narkotika bisa menjadi alasan pemaaf dalam penjatuhan pidana karena keadaan terganggunya (ketergantungan) baik secara psikis maupun fisik dari pecandu narkotika. Dalam menjatuhkan pidana terhadap individu harus diperhatikan pertanggung jawaban pidananya. Hal tersebut berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP "tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal". Pada pasal tersebut disebutkan bahwa yang menjadi penyebab dari tidak dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada individu tersebut sebab:

a. kurang sempurnanya akal yaitu maksud dari "akal" disini merupakan kekuatan

pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran

b. sakit berubah akalnya

Sebagaimana rumusan masalah pertama yang penulis buat, yang berarti dalam pembahasan ini harus mengkaji landasan-landasan dibentuknya UU Narkotika khususnya tentang pemberlakuan anksi tindakan di dalamnya. Untuk itu penulis akan menyampaikan dalam naskah akademik maupun risalah rancangan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika sendiri dibuat untuk menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Landasan tentang di undangkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dilihat dalam pertimbangannya:

Selain landasan yang terdapat dalam pertimbangan pembuatan UU Narkotika di naskah akademik penulis juga menemukan beberapa poin penting dalam latar belakang naskah akademik mengenai penguatan jenis sanksi. Selain daripada itu dalam upaya peningkatan di bidang kuratif, rehabilitatif, dan promotif terhadap korban penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan adanya standarisasi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, baik rehabilitasi medis maupun

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana(Bagian I)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23

sosial sehingga rehabilitasi tersebut berdaya dan berhasil guna.²² Dalam proses merancang UU Narkotika, PANSUS khusus RUU Narkotika telah melakukan lawatan atau kunjungan kerja ke dua negara yaitu Malaysia dan Thailand yang sebelumnya telah merencanakan negara ke tiga yaitu Amerika Serikat namun kemudian dibatalkan. Kunjungan tersebut untuk mempelajari proses legislasi dan aturan-aturan yang ada di negara tetanggakita Thailand dan Malaysia khusus mengenai aturan untuk Narkotika. Pada pembukaan rapat, ketua rapat menyampaikan kembali beberapa ide dasar mengenai pembaharuan UU Narkotika untuk memberikan payung hukum dan kepastian dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika di masyarakat pada umumnya.

Dalam risalah pembahasan RUU Narkotika diketahui terdapat perbedaan fungsi lembaga yang menangani rehabilitasi di Malaysia, Thailand, dan Indonesia pada saat pembahasan risalah RUU Narkotika. Ketiga negara tersebut sama-sama mempunyai tempat rehabilitasi untuk terpidana maupun pecandu, namun perbedaannya untuk Indonesia program rehabilitasi belum di koordinir jadi masih dilakukan oleh masing-masing departemen

dan organisasi. Untuk Thailand memiliki Undang-Undang Rehabilitasi untuk pecandu narkotika dengan program utamanya adalah terapi community. Begitu juga dengan Malaysia mempunyai Undang-Undang Rehabilitasi yang program utamanya tetap sama yaitu terapi community. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika atau aturan yang berlaku sebelum disahkannya UU Narkotika terbaru yang lembaga rehabilitasinya ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Malaysia sendiri untuk rehabilitasi diatur oleh AADK, sedangkan untuk Thailand ada ANCC yang kedua kelembagaan tersebut diatur dalam satu sistem penyelenggara narkotika secara nasional dan diatur dalam undang-undang.

Sedangkan untuk pemidanaan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika didasarkan penggolongan, ada tiga golongan pemberlakuan hukuman minimal 6 bulan. Di Thailand penjatuhan pidana berdasarkan penggolongan yaitu ada 5 kategori pemberlakuan hukuman minimal 6 bulan dan ada untuk pengedar diberlakukan hukuman mati. Untuk Malaysia penjatuhan sanksi pidana didasarkan kepada berat gram jadi secara

²² Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, hlm. 9

kuantitatif baik itu narkotika maupun psikotropika, diberlakukan hukuman minimal 2 tahun dan khusus untuk pengedar dikenakan hukuman mati. Dalam UU Narkotika di kenal dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di Indonesia penanganan dua bentuk rehabilitasi tersebut di laksanakan oleh dua instansi yang berbeda yaitu, rehabilitasi medis yang dilakukan oleh instansi kesehatan dan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk merubah perilaku dan sifat dari pengguna itu sendiri serta merubah perilaku keluarga dan juga lingkungan dimana mereka berada. Seperti yang telah saya tulis di awal bab bahwa tidak seharusnya seorang pecandu narkotika tersebut di pidana, karena kebutuhan dari seorang pecandu ialah pengobatan dan dalam tipologi kejahatan pecandu narkotika dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban. Pidanaan terhadap pecandu narkotika merupakan bentuk *over kriminalisasi*.

Tumpang tindih di terapkannya kedua bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan juga disebabkan oleh bentuk klasifikasi antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika yang kemudian berdampak diterapkannya sanksi pidana dalam pasal 127 UU Narkotika

tentang penyalahguna bagi diri sendiri sekaligus diterapkan juga sanksi tindakan dalam pasal 103 UU Narkotika tentang pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Hal tersebut terjadi karena dalam klasifikasi pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 terdapat frasa “menyalahgunakan narkotika”. Hal tersebut sebenarnya telah disampaikan di rapat Pansus UU Narkotika tetapi tidak tahu kenapa tidak ada perbaikan dalam pengklasifikasian tersebut, sebagaimana disampaikan anggota Pansus “Kemudian juga perbedan antara misalnya dia itu seorang pengedar, pemakai, itu harus jelas pada undang-undang, ini pada saat kami ke penjara itu saja dia mengaku kami ini sebenarnya bukan pengedar, saya sekedar kurir, ini kan lucu kalau dikatakan dia sudah tiga kali melakukan tugas kurir dan tahu yang dibawanya barang-barang yang memang barang haram, hal-hal seperti ini harus jelas”.²³ Efektifitas rehabilitasi di Indonesia juga masih dipertanyakan hasilnya karena masih banyak dari pecandu narkotika enggan melakukan rehabilitasi ataupun keluarga dari pecandu narkotika juga enggan untuk melapor. Dalam proses legislasi pembentukan ruu Narkotika telah disampaikan mengenai standart rehabilitasi tersebut “Pada waktu kunjungan kerja ke

²³ RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007, hlm. 181

Malaysia kami melihat dengan sendirinya, orang yang masuk kedalam rehabilitasi centre itu apabila mereka keluar kemudian mereka merasa bahwa mereka itu belum merasa sembuh benar, mereka itu datang dan kembali kesana untuk minta direhabilitasi kembali, apakah itu bisa di kita dan kelihatannya juga ada cara-cara rehabilitasi yang kelihatannya terlalu keras sehingga kadang-kadang orang yang rehab itu enggan untuk kembali atau melakukan lagi.”²⁴ Jika standar rehabilitasi gagal untuk menyembuhkan gejala sosial yang buruk akibat kejahatan narkoba, maka itu juga akan menjadi permasalahan sosial yang baru. Secara khusus untuk Departemen Sosial memang ada satu standart atau kriteria yang digunakan didalam pusat rehabilitasi, bahwa mereka yang masuk dalam rehabilitasi ini ada dua pendekatan. Seperti yang disampaikan dalam risalah “Pendekatan yang sifatnya konvensional, dan juga pendekatan terpadu. Dimana semua yang akan masuk kesana adalah mereka yang bebas dari penggunaan narkoba. Yaitu sudah mendapatkan pelayanan medis. Setelah disana tidak cukup dengan pelayanan medis, mereka harus dilakukan rehabilitasi sosial. Merubah perilaku, merubah sikap, merubah karakter mereka untuk tidak kembali.

²⁴ RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007, hlm. 181

Tetapi kalau ibu katakana tadi, mereka masuk kemudian keluar lagi, masuk keluar lagi, ini memang satu proses dalam rehabilitasi.”²⁵

Dari lamanya pembahasan yang penulis ketahui dari Risalah tentang RUU Narkotika yang dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2009, materi rehabilitasi hanya dibahas pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada 22 Februari 2007. Meskipun materi rehabilitasi banyak disampaikan dalam rapat Pansus RDPU 22 Februari 2007, tetapi penulis tidak menemukan landasan filosofis maupun sosiologis diberlakukannya sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam pasal 103 UU Narkotika.

2. Rumusan Reformulasi Penerapan Sanksi Rehabilitasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kedepannya.

Untuk merumuskan atau merumuskan kembali sebuah aturan hukum khususnya hukum pidana, maka perlu mengkaji kebijakan kriminal maupun kebijakan hukum pidana. Hal tersebut di karenakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

²⁵ RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007, hlm. 188

yang kemudian juga berkaitan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Untuk menentukan reaksi yang terjadi di masyarakat ketika terjadi suatu kejahatan (*crimilan policy*) maka kita dapat menentukan bentuk reaksi berupa *penal* dan *non penal*, jika reaksi yang akan kita gunakan adalah reaksi *penal* maka kita harus memiliki pedoman dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dari landasan *penal policy* tersebut maka kita dapat melakukan pembaharuan hukum (*penal reform*). Istilah kebijakan awalnya merupakan istilah asing “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).²⁶ Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁷ Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Karena tujuannya yang berupa perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat, maka kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. Antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal merupakan suatu yang integral. Dalam kebijakan kriminal terdapat dua cara dalam penanggulangan kejahatan yaitu

melalui upaya *penal* ataupun dengan *non penal*.

Dari sebab-sebab kejahatan yang diketahui pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan sosial guna mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang disebabkan dari dampak gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Ketika kejahatan telah terjadi yang kemudian memaksa masyarakat untuk menggunakan upaya hukum (*penal policy*) pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) sebagai akibat tidak berfungsinya kebijakan sosial yang telah di buat penguasa. Untuk membuat bentuk sanksi yang efektif maka penguasa dapat melakukan pembaharuan hukum dalam kebijakan hukum pidana.

Dalam pembaharuan hukum pidana legislator harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat seperti aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural. Beberapa aspek tersebut sebenarnya dapat di ambil dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Penggunaan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut bertujuan agar nantinya hukum yang di buat tidak bertentangan dengan nilai yang ada dimasyarakat dan tentunya akan lebih bermanfaat. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan kebijakan dan kebijakan nilai.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38

Pendekatan kebijakan menurut Barda Nawawi Arief merupakan:²⁸

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional
- b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
- c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan pendekatan nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dalam pembuatan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial terhadap penyalahguna narkoba legislator dapat mengupayakannya dengan sarana *non penal* maupun sarana *penal*. Upaya non penal lebih bersifat preventif (pencegahan) sedangkan upaya penal lebih bersifat represif (pembalsan).

Seperti yang kita ketahui dalam sub pembahasan pertama, bahwa tidak ada dalam risalah pembaharuan maupun naskah akademik landasan filosofis yang mendasari diterapkannya sanksi tindakan dalam UU Narkotika. Dalam risalah pembahasan tentang rehabilitasi lebih banyak bersifat administrasi pelaksanaannya. Padahal jika suatu aturan dibuat tidak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat maka hukum tersebut tidak akan efektif untuk dijalankan. Dalam UU Narkotika dikenal dengan diterapkannya sistem sanksi dua jalur (*double track system*) yaitu dengan adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun kita tidak menemui ide dasar diterapkannya *double track system* dalam risalah UU Narkotika, kita dapat mengkajinya dari literatur-literatur tentang filsafat pemidanaan. Sistem pemidanaan pada awalnya hanya ada jenis sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Sistem seperti itu ada di era aliran klasik. Dalam aliran klasik pemidanaan bersifat retributive dan represif.²⁹ Saat aliran klasik penjatuhan pidana bersifat absolut atau dengan kata lain penjatuhan pidana hanya berdasarkan pada perbuatannya dan tidak melihat dari keadaan dari pelaku. Dalam aliran klasik

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 29

²⁹ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato

Penguahan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.

tidak menggunakan sistem peringan atau pemberat yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.³⁰

Setelah aliran klasik kemudian ada aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.³¹ Aliran modern memiliki perbedaan dengan aliran klasik yaitu dengan memandang kebebasan manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipidana dan dipersalahkan. Jika dalam aliran klasik sistem pidanaannya berdasarkan pada perbuatan, maka dalam aliran modern sistem pemidanaan berdasarkan pada pelakunya. Setelah adanya aliran modern maka kemudian muncul aliran neo klasik. Dalam aliran ini mulai dipertimbangkan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Aliran ini berkembang dengan ide dasar yang didapat dari aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran neo klasik terdapat beberapa

perubahan dari ajaran aliran klasik dengan diterimanya keadaan-keadaan yang meringankan baik berupa fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Dalam aliran neo klasik juga mengintegrasikan ide individualisasi pada aliran modern.

Dari ide individualisasi inilah kemudian tidak hanya menggunakan sanksi pidana tetapi juga sekaligus menerapkan sanksi tindakan atau yang kemudian disebut *double track system*. Dalam *double track system* kedudukan antara sanksi tindakan maupun sanksi pidana adalah setara. Kesetaraan dalam *double track system* dikarenakan penting adanya unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) yang kedua unsur tersebut sama-sama penting dalam sistem pemidanaan agar dapat diupayakan sistem sanksi yang proporsional dan fungsional. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan lebih unggul.³² Begitu pula dalam menyikapi pecandu dan penyalah

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25-26

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System &*

Implementasinya), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25

³² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 31

guna narkoba bagi diri sendiri selayaknya legislator mempertimbangkan kemanfaatan dari sanksi yang akan di formulasikan. Seperti yang saya tuliskan sebelumnya seorang pecandu narkoba maupun penyalahguna narkoba bagi diri sendiri merupakan individu yang sedang sakit dan membutuhkan pengobatan. Maka dari itu dalam memformulasikan kembali ketentuan tentang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan pecandu narkoba sudah selayaknya penjatuhan sanksinya berupa sanksi tindakan. Apalagi bagi seorang pecandu narkoba yang otomatis keadaannya terganggu secara fisik maupun psikis maka tidak dapat memiliki pertanggungjawaban pidana.

Penerapan *double track system* dalam UU Narkoba saat ini harus di formulasikan kembali agar tidak ada kekosongan hukum mengenai kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun dalam teori sudah dijelaskan tentang kesetaraan kedua jenis sanksi tersebut, akan tetapi jika tidak diformulasikan dalam hukum positif akan mengakibatkan dari kepastiannya yang kemudian berpengaruh pada kemanfaatan dari dijatuhkannya sanksi yang telah dibuat. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memang keduanya perlu ada dalam sistem

pemidanaan dalam UU Narkoba, tetapi kemudian tidak semua jenis tindak pidana bisa dikenakan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan.

Sanksi pidana yang bersumber dari teori retributive memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya.³³ Sanksi tindakan yang memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya.³⁴ Dari kelebihan dan kekurangan kedua jenis sanksi tersebut maka kedua jenis sanksi tersebut harus di formulasikan dalam UU Narkoba. Jika ada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan pecandu narkoba yang baru pertama kali menjalani hukuman maka legislator dapat memformulasikan sanksi tindakan sebagai jenis sanksi yang pertama di kenakan, kecuali pecandu atau penyalahguna narkoba tersebut sudah berulang-kali mengulangi kesalahannya maka legislator dapat memformulasikan bentuk stelsel pidana kombinasi (kumulatif-alternatif) untuk memberikan efek jera berupa pembalasan dan sekaligus

³³ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 17

³⁴ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 41

penyembuhan. Seperti contoh kasus yang penulis kaji dalam sub bab pertama yaitu dengan terdakwa Ridho Rhoma yang tidak selayaknya hakim menjatuhkan kedua jenis sanksi yang berbeda mengingat terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Padahal BNN telah mengularkan Maklumat Nomor MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba yang dibuat di Jakarta pada tanggal: 27 Maret 2014 yang intinya menyatakan bahwa pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang di terapkan kepada penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalah guna). Hal tersebut akibat tidak di formulasiakannya kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam UU Narkotika.

C. Kesimpulan

1. Dalam penyusunan RUU Narkotika sebagaimana yang dapat diketahui dari naskah akademik dan Risalah pembahasan RUU Narkotika legislator tidak mengkaji penyebab di kriminalisasikannya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika. Juga dengan jenis sanksi tindakan legislator juga tidak mengkaji penyebab di formulasiakannya sanksi tindakan tersebut. Selama empat tahun pembahasan RUU Narkotika, rehabilitasi hanya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Pansus RUU Narkotika tanggal 22 Februari 2007, itupun hanya membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi bukan tentang latar belakang digunakannya jenis sanksi tindakan dalam UU Narkotika. Hal yang bersifat administrative tersebut antara lain tata cara rehabilitasi dilakukan dan instansi yang bisa menyelenggarakan rehabilitasi. Secara teori ide pemberlakuan sanksi tindakan (rehabilitasi) dilandasi dengan adanya aliran neo klasik. Aliran neo klasik berkembang dengan ide dasar aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran neo klasik tidak hanya menggunakan sanksi pidana tetapi juga sekaligus enerapkan sanksi tindakan.

2. Dalam kebijakan kriminal legislator harus lebih memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Hal tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan sosial secara umum dan secara khusus untuk menentukan upaya *penal* maupun upaya *non penal* yang lebih efektif. Dalam kebijakan hukum pidana diketahui dasar falsafah maupun teori-teori tentang jenis sanksi yang proporsional dan fungsional yang efektif sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat dan bermanfaat untuk pelaku maupun korban dari tindak pidana. Dasar falsafah yang mengkaji nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural di perlukan untuk

memformulasi ataupun mereformulasikan suatu undang-undang.

D. Daftar Pustaka

Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2009

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia publishing, Malang, 2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana(Bagian I)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

A. Hamid S. Attamimi, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995

Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana*

Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan, Pioner Jaya, Bandung, 1981

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, (Kencana, Jakarta, 2003)

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013

C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003

I Gede Widhiana Suarda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press, Jember, 2009

I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2014

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Muladi & Arief, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Muchsini, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984

Prakoso Djoko, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta,

Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung, Eresco

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992

Said Sampara, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, 1954-1955

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Bagian I)*, Balai Lektur Mahasiswa

Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, 2012, Jakarta

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Alumni: Bandung, 1977)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaryan*, UMM Press, Malang, 2012

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009

Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

JURNAL

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1980

Mohamad Hidayat Muhtar, Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi

Lembaga Penegak Hukum, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No (1)

Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 21 Desember 1974.

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007